



SALINAN

**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/453/ X /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
PERIODE 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
- b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Luwu Utara 14 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Daerah, perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Periode 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 348);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 373);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Periode 2023-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengawalan, pemantauan dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten (*end to end*) dan Perizinan Berusaha yang diperlukan oleh Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur yang berfungsi sebagai utama (*leading*);
- b. peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha di Kabupaten (*end to end*); dan
- c. penghubung dengan Satgas Nasional, Satgas Kementerian/Lembaga, dan Satgas Provinsi.

KETIGA : Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. membentuk layanan pengaduan (*help desk*) dan pusat informasi (*call center*);
- b. melakukan inventarisasi seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
- c. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati (*end to end*);
- d. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati (*end to end*);
- e. menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang

tidak ditindaklanjuti oleh Menteri/Kepala Lembaga dan/atau Gubernur.

- f. melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas seluruh Perizinan Berusaha dan Perizinan yang diperlukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi;
- g. melakukan inventarisasi seluruh Perizinan Berusaha dan Perizinan yang diperlukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi;
- h. melakukan reformasi Peraturan Perizinan berusaha yang mencakup :
 - 1. menyusun daftar peraturan yang akan diganti (Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati) berdasarkan hasil evaluasi; dan
 - 2. menyusun rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan/rancangan Keputusan Bupati pengganti peraturan sebelumnya.
- i. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (*Online Single Submission*);
- j. menyiapkan pembiayaan dan sumber daya manusia dalam rangka penerapan perizinan melalui *online single submission*; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha berwenang untuk dan atas nama Bupati Luwu Utara :

- a. mengambil langkah-langkah penyelesaian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Bupati;
- b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Bupati;

KELIMA : Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha merupakan penghubung Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi.

KEENAM : Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Kepada Bupati secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETUJUH : Pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam

diktum KETIGA mengikuti Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/40/I/2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 12 Oktober 2023

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/453/X/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA PERIODE 2023-2024

**SUSUNAN SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
PERIODE 2023-2024**

Ketua : Sekretaris Daerah
Ketua Harian : Inspektur
Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan

I. DESK SUBSEKTOR INFRASTRUKTUR TERDIRI DARI :

A. BIDANG PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN.

1. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
2. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - 2) Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - 3) Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - 4) Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - 5) Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - 6) Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - 7) Kepala Bidang Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - 8) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- 9) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 10) Kepala Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 11) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 12) Kepala Bidang Statistik, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
- 13) Kepala Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 14) Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

B. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - 2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - 3) Kepala Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - 4) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - 5) Kepala Bidang Statistik, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
 - 6) Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - 7) Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

II. DESK SUBSEKTOR EKONOMI TERDIRI DARI :

A. BIDANG PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM

1. Ketua : Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
2. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - 2) Kepala Bidang Koperasi & UKM, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - 3) Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - 4) Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
 - 5) Kepala UPTD Metrologi Legal.
 - 6) Kepala UPTD Pengelola Pasar.
 - 7) Kepala Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - 8) Kepala Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - 9) Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
 - 10) Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
 - 11) Kepala Bidang Hubungan Industrial, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

B. BIDANG KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN.

1. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
2. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
 - 2) Kepala Bidang Persandian, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
 - 3) Kepala Bidang Statistik, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
 - 4) Kepala Bidang Penyelenggaraan Aplikasi Informatika, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.

- 5) Kepala Bidang Koperasi & UKM, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

C. BIDANG PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN.

1. Ketua : Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
2. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Budidaya Ikan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
 - 2) Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
 - 3) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
 - 4) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
 - 2) Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
 - 3) Kepala Bidang Hortikultura, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
 - 4) Kepala Bidang Perkebunan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
 - 5) Kepala Bidang Penyuluhan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
 - 6) Kepala Bidang Peternakan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
 - 5) Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
 - 6) Kepala Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - 7) Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Sungai, Dinas Perhubungan.

D. BIDANG PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Anggota :
 - 1) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - 2) Kabid. Promosi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - 3) Kabid. Perencanaan & Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- 4) Kabid. Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 5) Kabid. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 6) Kabid. Pengaduan, Pengendalian Data dan pelaporan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 7) Kepala Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 8) Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

E. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
2. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup.
 - 2) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup.
 - 3) Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup.
 - 4) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup.
 - 5) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan.

F. BIDANG PERHUBUNGAN.

1. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan.
2. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan.
 - 2) Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Sungai, Dinas Perhubungan.
 - 3) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dinas Perhubungan.

III. DESK SUBSEKTOR SOSIAL BUDAYA TERDIRI DARI :

A. BIDANG PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

1. Ketua : Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
2. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Layanan Kepemudaan, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.

- 2) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.
- 3) Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.
- 4) Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.
- 5) Kepala UPT, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.
- 6) Kepala Bidang Perekonomian, SDA Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

B. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

1. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Pembinaan PAUDNI dan PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 2) Kepala Bidang Pembinaan SD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 3) Kepala Bidang Pembinaan SMP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 4) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 5) Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 6) Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

C. BIDANG KESEHATAN

1. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan.
2. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan.
 - 2) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan.
 - 3) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Dinas Kesehatan.
 - 4) Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan.

IV. DESK SUBSEKTOR PEMERINTAHAN TERDIRI DARI :

BIDANG PENDAPATAN

1. Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
2. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

- 2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- 3) Kepala Bidang Akuntansi, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- 4) Kepala Bidang Aset, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- 5) Kepala Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- 6) Kepala Bidang Perbendaharaan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- 7) Kepala Bidang Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan.
- 8) Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Sungai, Dinas Perhubungan.
- 9) Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 10) Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.
- 11) Kepala Bidang Koperasi & UKM, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- 12) Kepala Bidang Perindustrian, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

V. DESK SUPPORTING TERDIRI ATAS :

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian.
 - 2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.
 - 3) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
 - 4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
 - 5) Kepala Dinas Sosial.
 - 6) Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
 - 7) Kepala Bagian Hukum.
 - 8) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
 - 9) Kepala Bagian Pemerintahan.
 - 10) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - 11) Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
 - 12) Kepala Bagian Organisasi.

- 13) Camat Masamba.
- 14) Camat Sabbang.
- 15) Camat Sabbang Selatan.
- 16) Camat Baebunta.
- 17) Camat Baebunta Selatan.
- 18) Camat Mappedeceng.
- 19) Camat Sukamaju.
- 20) Camat Sukamaju Selatan.
- 21) Camat Bone-Bone.
- 22) Camat Tanalili.
- 23) Camat Malangke.
- 24) Camat Malangke Barat.
- 25) Camat Rongkong.
- 26) Camat Seko.
- 27) Camat Rampi.

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI